



SKRIPSI

Judul:

Mekanisme Pengembalian Dana Akibat Kesalahan Transfer
Berdasarkan Studi Kasus Penetapan Nomor
361/PDT.P/2023/PN
CBI

Disusun oleh:

VALEN NAINGGOLAN
NIM. 205200262

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**MEKANISME PENGEMBALIAN DANA AKIBAT
KESALAHAN TRANSFER BERDASARKAN STUDI
KASUS PENETAPAN NOMOR 361/PDT.P/2023/PN CBI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Valen Nainggolan

NIM : 205200262

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Persetujuan

Nama : VALEN NAINGGOLAN
NIM : 205200262
Program Studi : HUKUM
Judul : Mekanisme Pengembalian Dana Akibat Kesalahan
Transfer Berdasarkan Studi Kasus Penetapan Nomor
361/PDT.P/2023/PN CBI

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 07-Juni-2024

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



ABSTRAK

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan terlepas dari faktor ekonomi yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan roda kehidupan masyarakat. Bank sebagai penyedia jasa layanan keuangan sebagai subjek hukum memiliki hak, kewajiban dan tujuan yang berfokus pada pelayanan yang nantinya diberikan atau ditujukan kepada para nasabah. Selanjutnya nasabah haruslah mampu mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Penelitian hukum ini berfokus untuk mengkaji bagaimana mekanisme pembatalan transfer dana sesuai dengan ketentuan hukum positif dan bagaimana prospek perluasan bank dalam memberikan pertanggungjawabannya atas tindakan kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh nasabah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada telaah atas undang-undang dan teori yang kemudian dikuatkan dengan hasil wawancara kepada pihak praktisi yang direpresentasikan melalui hakim dan pengacara. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki kesimpulan berupa, mekanisme pembatalan atas transfer dana yang dilakukan pada contoh kasus Penetapan Nomor 361/PDT.P/2023/PN CBI adalah dengan penetapan pengadilan, dan dimungkinkan adanya penyelesaian pembatalan dana secara internal tanpa melalui jalur litigasi di kemudian hari.

Kata Kunci: Pembatalan transfer dana, kesalahan transfer dana, penetapan pengadilan, dan bank.

ABSTRACT

In the life of the nation and state will not be separated from economic factors that have a close relationship and relationship with the wheel of people's lives. Banks as financial service providers as legal subjects have rights, obligations and objectives that focus on services that will be provided or addressed to customers. Furthermore, customers must be able to follow and carry out what are their rights and obligations. This legal research focuses on examining how the mechanism for canceling fund transfers is in accordance with positive legal provisions and how the prospect of expanding banks in providing accountability for fund transfer errors committed by customers. This legal research is a normative juridical research that focuses on the study of laws and theories which are then corroborated by the results of interviews with practitioners represented through judges and lawyers. In the end, this study has a conclusion in the form of a cancellation mechanism for fund transfers carried out in the example of Determination Number 361 / PDT. P/2023/PN CBI is by court determination, and it is possible to resolve the cancellation of funds internally without going through litigation channels in the future.

Keywords: *Cancellation of funds transfer, fund transfer error, court order, and bank.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-NYA yang telah memberkati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Mekanisme Pengembalian Dana Akibat Kesalahan Transfer Dana Berdasarkan Studi Kasus Penetapan Nomor 361/PDT.P/2023/PN CBI” dengan baik. Penulis menyadari dalam mengerjakan skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penulis sehingga skripsi ini masih jauh dari kata baik maupun sempurna, namun hal tersebut dapat teratasi atas dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dari proses penyusunan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah memberikan kesempatan dalam menempuh pendidikan sampai akhir di Universitas Tarumanagara Jakarta;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah memberikan kesempatan dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang membantu penulis dalam masa perkuliahan;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam mendapat informasi mengenai penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membantu penulis dengan penuh kesediaan waktu dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi terkait perkuliahan kepada penulis;
7. Orang Tua Terkasih, Papa Rimhot Nainggolan dan Mama Erlita Manik yang selalu mendukung penulis dalam menyediakan pendidikan yang baik, serta selalu mendoakan setiap proses hidup dan proses pendidikan penulis, mendukung moral dan finansial, membantu memberikan semangat kepada penulis, dan menjadi tempat penulis mencurahkan segala isi hati dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi;
8. Roma Nainggolan selaku naboru tersayang yang selalu memberikan motivasi, mendoakan penulis tiada henti, serta mendukung moral dan finansial penulis dalam menempuh pendidikan dan proses penyelesaian skripsi ini;
9. Kakak Terkasih, Vanessa Elisabeth Nainggolan, Juleha Lumban Tungkup, Yohana Pandiangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
10. Exchel Mangaratua Sembiring selaku keponakan penulis yang senantiasa menghibur penulis;
11. Samuel Maximillian Silaen yang selalu membantu penulis dalam memberikan dukungan doa, mental, motivasi, dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
12. Ruth Lenny Simanjuntak dan Yeni Aryanti Simanjuntak, S.E. Selaku sahabat terkasih yang selalu mendukung, menghibur, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
13. Valentina Stela Ariningsih, Brigita Velin Stefani, dan Yosi Evita Tinambunan selaku sahabat tersayang yang senantiasa mendukung secara mental, memberikan motivasi, serta mengingatkan penulis untuk selalu berdoa di Goa Maria serta berpengharapan kepada-NYA sehingga penulis dengan tenang menyelesaikan skripsi dengan baik;
14. Silvia Cahyadi, Yoliandri Nur Sharky, Maurend Benaya, Mishael Joshua, Kevin Halomoan Sitinjak (yang telah berpulang kepada Bapa di Sorga) selaku sahabat penulis dalam perkuliahan yang selalu mendampingi dan menemani penulis

dalam proses perkuliahan, menjadi tempat penulis dalam meluangkan kepenatan dan isi pikiran, memberikan dukungan mental, mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi;

15. Seluruh Keluarga yang senantiasa mendukung moril dan materil dan mendoakan penulis agar dapat menjalani proses perkuliahan dan penulisan skripsi dengan baik;
16. Seluruh teman dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dapat melewati proses perkuliahan serta penyelesaian skripsi;
17. Para Narasumber yang telah menyediakan waktu dan berkenanan untuk diwawancara dan membantu penulis skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membaca.

Jakarta, 11 Juni 2024

Penulis

Pernyataan

Nama : VALEN NAINGGOLAN
NIM : 205200262
Program Studi : HUKUM
Judul : Mekanisme Pengembalian Dana Akibat Kesalahan Transfer Berdasarkan Studi Kasus Penetapan Nomor 361/PDT.P/2023/PN CBI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07-Juni-2024
Yang menyatakan

VALEN NAINGGOLAN
NIM. 205200262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ORISINALITAS	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	24
A. Teori Pertanggungjawaban.....	24
B. Teori Perlindungan Konsumen.....	26
C. Teori Kepastian Hukum	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	30
A. Kasus Posisi	30
B. Penetapan Nomor 361/PDT.P/2023/PN CBI	31
C. Hasil Wawancara.....	33
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	39
A. Analisis Mekanisme Pengembalian Dana Akibat Kesalahan Transfer dalam Hukum Positif Berdasarkan Studi Kasus Penetapan Nomor 361/PDT.P/2023/PN.CBI	39
B. Analisis Prospek Perluasan Pertanggungjawaban Bank Atas Kelalaian Transfer Oleh Nasabah.....	55

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Bagan Kerangka Konseptual.....	12
-----------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

BCA adalah Bank Central Asia

UUD adalah Undang-Undang Dasar

KUHPer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PBI adalah Peraturan Bank Indonesia

KCP adalah Kantor Cabang Pembantu

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2** : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3** : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4** : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5** : Surat Keterangan Letter of Acceptance (LoA) Jurnal Sinta 4
- Lampiran 6** : Jurnal Karya Ilmiah
- Lampiran 7** : Surat Permohonan Wawancara Hakim Tinggi Pemilah Perkara
Perdata, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Posma P.
Nainggolan, S.H., M.H.
- Lampiran 8** : Surat Permohonan Wawancara Pengacara, Chandra E. Gultom,
S.H., C.Med.
- Lampiran 9** : Penetapan Nomor 361/PDT.P/2023/PN CBI